

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Teknologi informasi yang berkembang pesat dewasa ini telah mendorong pertumbuhan diberbagai bidang informasi. Secara langsung ataupun tidak, teknologi informasi telah menjadi bagian penting dari kebutuhan, karena banyak kemudahan yang ditawarkan. Teknologi informasi hampir tidak dapat dilepaskan dari berbagai aspek kehidupan manusia. Informasi sangat dibutuhkan dalam proses pengambilan keputusan.

Keputusan yang baik dan tepat perlu didukung oleh ketersediaan informasi yang aktual dan akurat. Dengan informasi yang demikian, dapat diambil gambar yang kompleks dan spesifik dari suatu keputusan yang akan dirumuskan.

Keputusan pun akan efisien dari segi waktu karena informasi yang diterima adalah informasi yang aktual. Di samping itu keakuratan data lebih terjamin, sehingga keputusan yang dirumuskan akan lebih tepat dan dapat dirumuskan dalam waktu yang relatif lebih singkat. Salah satu teknologi informasi yang sangat populer saat ini adalah handphone beserta fasilitas Short Message Service (SMS). Short Message Service (SMS) adalah suatu fasilitas untuk mengirim dan menerima suatu pesan singkat berupa teks dan salah satu kelebihan dari SMS tersebut adalah biaya yang murah.

Konsep akses terhadap keadilan pada intinya berfokus pada dua tujuan dasar

dari keberadaan suatu sistem hukum yaitu:

1. Sistem hukum seharusnya dapat diakses semua orang dari berbagai kalangan; dan
2. Sistem hukum seharusnya dapat menghasilkan ketentuan maupun keputusan yang adil bagi semua kalangan, baik secara individual maupun kelompok.

Gagasan dasar yang hendak diutamakan dalam konsep ini adalah untuk mencapai keadilan sosial (social justice) bagi warga negara dari semua kalangan.¹

Berbicara mengenai akses terhadap keadilan, Pengadilan Agama sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman memiliki peran yang sangat signifikan dalam pemenuhan hak masyarakat atas akses kepada keadilan tersebut mengingat keadilan identik dengan produk badan kehakiman, dalam hal ini pengadilan.

Peran Pengadilan Agama tersebut semakin tambah krusial lagi jika dilihat dari kewenangannya dalam hal menangani perkara hukum keluarga dari penduduk Indonesia yang sebagian besar beragama Islam.

Penyelenggaraan Peradilan Indonesia didasarkan pada asas sederhana, cepat dan biaya ringan.² Asas tersebut, khususnya asas peradilan cepat, merupakan asas Universal yang dianut oleh seluruh peradilan di dunia. Universalitas fasilitas ini terlihat dari adagium *justice delayed is justice denied* yang lahir sejak satu abad sebelum masehi dan senantiasa dirujuk oleh tokoh – tokoh dunia³. *Adagium tersebut bermakna bahwa proses peradilan yang lambat sama dengan tidak memberikan*

¹ Badan Perencanaan dan pembangunan Nasional/APPENAS, Ringkasan Eksekutif; *Strategi Nasional Akses Terhadap Keadilan*, Jakarta. Mei, 2009, hlm. 9.

² Indonesia, Undang – undang tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang – Undang Nomor 48 tahun 2009, LN No 157 Tahun 2009, TLN No 5076, pasal 2 ayat (4)

³ Secara Maknawi tertulis dalam Magna Charta

keadilan kepada para pihak. Ia lahir secara induktif dari ekspektasi publik terhadap penanganan perkara yang cepat sehingga segera memberikan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.

Senada dengan asas yang disebutkan dalam pasal 2 ayat (4) Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman tersebut, konsorsium internasional untuk pengadilan yang unggul (*International consortium for Court Excellence, ICCE*) menyebutkan bahwa penyelenggaraan peradilan harus dilakukan secara efektif dan efisien⁴. *International Framework for Court Excellence* yang merupakan pedoman yang disusun oleh ICCE, menegaskan bahwa peradilan yang efektif dan efisien adalah salah satu indikator bagi sebuah peradilan yang unggul (*court excellence*). Hal ini dalam implementasinya sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, diantaranya adalah sarana pendukung peradilan (*court suport*) termasuk Teknologi Informasi⁵.

Beberapa sistem informasi berbasis teknologi yang banyak memanfaatkan layanan SMS antara lain adalah Short Message Service Gateway atau yang biasa dikenal dengan sebutan SMS Gateway. Teknologi sistem informasi SMS Gateway kini telah merambah keberbagai bidang, salah satunya didalam bidang penanganan perkara yang bertujuan memberikan pelayanan informasi di bidang perkara. Namun, pada prakteknya sistem pengoperasian SMS Gateway juga, tidak sedikit menemui permasalahan, baik di tingkat internal pengadilan maupun pada pengguna / objek dari SMS Gateway itu sendiri (pencari keadilan).

⁴ International Framework for Court Excellence

⁵ The Internasional Framework for Court Excellence, edisi 2 maret 2013

Dari uraian sebagaimana di atas, maka penulis tertarik untuk menelitinya dalam hal bagaimana penerapan sistem layanan informasi gateway dalam menyelesaikan suatu perkara dan faktor – faktor yang mempengaruhi sistem kerja layanan informasi SMS Gateway dimaksud, oleh karena itu penulis mengangkat persoalan yang akan diteliti tersebut dengan judul **“EFEKTIVITAS KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI MELALUI SMS GATEWAY MEMPERMUDAH MASYARAKAT MEMPEROLEH INFORMASI TENTANG PENYELESAIAN PERKARA DI PENGADILAN AGAMA GORONTALO**

NO	OBJEK	INDIKATOR PEMANFAATAN SMS GATEWAY								
		PERANAN	CARA KERJA	MANFAAT	SARANA PENUNJANG	KELEBIHAN	PENERAPAN DI MASYARAKAT	EFEK DI MASYARAKAT	SOSIALISASI PENYEDIA	KELEMAHAN
1	INFORMAN 1	Sangat Baik	Baik	Baik	Sangat Memadai	Sangat Baik	Sudah diterapkan	Sudah dipahami	Sudah dilaksanakan	Sedikit
2	INFORMAN 2	Sangat Baik	Sangat Baik	Baik	Sangat Memadai	Sangat Baik	Sudah diterapkan	Sudah dipahami	Sudah dilaksanakan	Sedikit
3	INFORMAN 3	Sangat Baik	Baik	Baik	Sangat Memadai	Sangat Baik	Sudah diterapkan	Sudah dipahami	Sudah dilaksanakan	Sedikit
4	INFORMAN 4	Sangat Baik	Baik	Baik	Sangat Memadai	Sangat Baik	Sudah diterapkan	Sudah dipahami	Sudah dilaksanakan	Sedikit
5	INFORMAN 5	Sangat Baik	Sangat Baik	Baik	Sangat Memadai	Baik	Sudah diterapkan	Sudah dipahami	Sudah dilaksanakan	Sedikit
6	INFORMAN 6	Sangat Baik	Baik	Baik	Memadai	Baik	Sudah diterapkan	dipahami	Sudah dilaksanakan	Sedikit
7	INFORMAN 7	Baik	Baik	Baik	Memadai	Baik	Sudah diterapkan	dipahami	Sudah dilaksanakan	Sedikit
8	INFORMAN 8	Baik	Baik	Baik	Memadai	Baik	Sudah diterapkan	dipahami	Sudah dilaksanakan	Sedikit
9	INFORMAN 9	Baik	Baik	Baik	Memadai	Baik	Sudah diterapkan	dipahami	Sudah dilaksanakan	Sedikit
10	INFORMAN 10	Baik	Baik	Baik	Memadai	Baik	Sudah diterapkan	dipahami	Sudah dilaksanakan	Sedikit
	PROSENTASE INDIKATOR	60 % : 40 %	20 % : 80 %	100%	50 % : 50 %	40 % : 60 %	100%	50 % : 50 %	100%	100%

B. Rumusan Masalah

Masalah utama yang menjadi pembahasan di atas adalah bagaimana peran sebenarnya di dunia peradilan mengenai layanan informasi *sms gateway* serta faktor – faktor yang mempengaruhi cara kerjanya, perumusan masalah itu dirinci ke dalam beberapa permasalahan, sebagai berikut :

1. Bagaimana efektifitas layanan informasi (*SMS Gateway*) dalam memperoleh informasi tentang penyelesaian suatu perkara di Pengadilan Agama Gorontalo ?

2. Faktor–faktor apa yang Menghambat sistem kerja *SMS Gateway* dalam memperoleh informasi tentang penyelesaian perkara yang cepat, mudah dan biaya ringan di Pengadilan Agama ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui dan Menganalisis Efektifitas layanan informasi SMS Gateway dalam menyelesaikan suatu perkara di Pengadilan Agama Gorontalo;
2. Untuk Menjelaskan Faktor – faktor apa yang menghambat sistem kerja *SMS Gateway* dalam menunjang terselenggaranya penyelesaian perkara yang cepat, mudah dan biaya ringan di Pengadilan Agama:

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis diharapkan dapat menjadi kritik membangun untuk pengembangan konsep sistem peradilan berbasis teknologi informasi;
2. Secara Praktis diharapkan dapat menjadi bahan rujukan untuk perbaikan layanan informasi yang lebih baik lagi dibidang manajemen perkara yang berasaskan cepat, mudah dan biaya ringan.